

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah di era pandemi covid-19 merupakan kontestasi politik baru dimana pada pemilihan sebelumnya belum pernah terjadi. Sehingga pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang sebelumnya sudah ditetapkan sebelum adanya covid-19 diikuti 270 daerah yang meliputi 9 provinsi 224 kabupaten, 37 kota, yang seharusnya hanya 269 akan tetapi karena ada salah satu daerah pemilihannya diulang maka menjadi 270 daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 3 daerah atau kabupaten yang mengikuti pemilihan kepala daerah setentak meliputi, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tolak ukur perpolitikan nasional dari sisi strategi para kandidat dan pelaksana pemilihan umum maupun nilai partisipasi.

Perpolitikan di Indonesia semakin kesini semakin menunjukkan suatu antusias yang membaik dari pemilihnya maupun dari partai politik, bahkan dari para politisi yang notabene adalah aktor dalam perpolitikan di indonesia(Pratiwi 2018). Sehingga dinamika politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasa pesta demokrasi dapat di lihat ketika pemilihan umum tingkat daerah hingga pusat atau nasional, dimana dari tingakat daerah hingga pusat tidak bisa dipisahkan dari tiga hal tersebut atau partai politik, pemilih dan politisi(Widianingsih 2017). Pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan Presiden dan wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat 1, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat 2, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat 3, pemilihan

Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Walikota dan Wakil walikota(Zuhro 2019).

Pemilihan umum secara langsung di Indonesia di gelar pada tahun 2004 yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legeslatif tingkat 1, pemilihan legeslatif tingkat 2 dan pemilihan legeslatif tingkat 3. Sedangkan pemilihan kepala daerah- wakil kepala daerah(Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil walikota) dilaksanakan pada tahun 2005(Azed 2017). Selain pemilihan secara langsung pemilihan sudah dilaksanakan delapan kali di awali pada tahun 1955 selanjutnya pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997, tahun 1999 (Azed 2017).

Indonesia mencatatkan sejarah pelaksanaan pemilihan secara serentak, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah pada tahun 2004 sedangkan catatan sejarah pada pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015(Azed 2017). Dimana pemilihan umum kepala daerah baru dilaksanakan secara serentak setelah melihat tingkat efektifitas waktu dan anggaran yang di siapkan oleh komisi pemilihan umum. Selain itu melihat hasil pemilihan secara langsung dan serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legeslatif pada tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2014.

Pemilihan anggota legeslatif, pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan kepala daerah(Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota) menjadi salah satu sarana penyaluran aspirasi suara masyarakat atau publik untuk menentukan siapa yang akan mewakili atau menjadi pilihan sesuai apa yang di inginkan oleh masyarakat atau publik. Pemilih pada saat pemilihan umum berkesempatan

memilih sosok dan figur wakil atau pimpinan rakyat yang menjadi tangan panjang dari pemilih tanpa ada intervensi dari pihak lain sehingga nilai demokrasi tercipta dengan baik(Lestari 2019).

Pemilihan umum juga wujud dari nilai demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana rakyat atau masyarakat mempunyai hak sepenuhnya dalam menentukan pilihannya di dalam pemilihan umum, dari rakyat untuk rakyat(Valentina and Dewi 2017). Sehingga terciptanya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dalam menganut sistem demokrasi(Yanuarti 2016). Nilai demokrasi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dapat dilihat dalam pelaksanaan dengan adanya pemilihan umum dari tingkat pusat hingga tingkat daerah bahkan tingkat pedesaan atau desa. Sehingga pemilihan umum merupakan representasi dari nilai-nilai yang di ikuti dari sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu pemilihan umum harus di laksanakan semaksimal mungkin, sehingga terciptanya partisipasi masyarakat yang tinggi dengan begitu sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia bisa sesuai apa yang di cita-citakan(Herawati, HANANTO, and Sukma 2018).

Negara Indonesia sendiri selaku penganut sistem pemerintahan demokrasi, diwajibkan mengelola sedemikian rupa, sehingga masyarakat atau rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai cita-cita sistem demokrasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, masyarakat atau rakyat mempunyai hak yang melekat untuk dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan tingkat pusat hingga pemilihan tingkat daerah bahkan tingkat desa(Solihah 2018).

Rakyat dalam sistem demokrasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga rakyat dapat menjadi anggota legeslatif ataupun jajaran eksekutif dengan begitu rakyat atau masyarakat dapat memilih posisi yang akan di ambil dalam pelaksanaan pemerintahan Negara Indonesia(Hidayat 2020). Sesuai dengan undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak pilih pasal 43 “ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehingga masyarakat bisa menjadi anggota legeslatif maupun anggota esekutif(Herawati et al. 2018).

Beberapa tahap dalam pelaksanaan pemilihan esekutif yang terdiri dari tingkatan daerah hingga tingkatan nasional(pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah) memiliki beberapa tahap yang pertama adalah pendaftaran pencalonana kandidat di Komisi Pemilihan Umum(KPU) atau yang tingkat daerah yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD). Dilanjutkan seleksi berkas atau administrasi, pengundian nomor urut kandidat yang lolos seleksi sebelumnya, lalu mendapatkan jadwal kampanye dilanjutkan kampanye tiap kandidat sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan oleh komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum daerah. Selanjutnya yaitu pemungutan suara dan yang terakhir adalah pengumuman resmi oleh komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum daerah kandidat yang dinyatakan menang atau unggul dalam pemilihan umum, walaupun saat ini ada quit qount atau perhitungan cepat akan tetapi secara resmi yang di nyatakan sah yaitu pengumuman dariiril dari komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum daeah(Seac 2018).

Dari beberapa tahap yang dilaksanakan kandidat, tahap kampanye merupakan tahap yang paling penting untuk mendapatkan suara dari masyarakat umum atau untuk mendapatkan perhatian dari pemilih sehingga pemilih dapat memberikan suaranya kepada kandidat yang sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu kandidat dalam tahap ini menjadi hal yang riskan untuk di laksanakan dengan begitu nilai kehati-hati dan teliti harus di junjung dengan tinggi sehingga tahap ini tidak ada kesalahan yang muncul(Yanuarti 2016). Dengan kesalahan yang sedikit saja dapat mengakibatkan pemilih atau pemberi suara akan berpaling kalau tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pemilih, karena pemilih akan memberikan suaranya kepada kandidat yang merupakan repreneurnya(Solihah 2018).

Tahap kampanye merupakan tahap jualan atau marketing politik untuk mendapatkan suara dari masyarakat, oleh sebab itu tahap kampanye harus disiapkan dengan baik atau dipikir matang-matang oleh kandidat maupun oleh tim sukses bahkan relawanya(Darmawan 2015). Di tahap ini semua kandidat, tim sukses dipaksa untuk berfikir keras menemukan racikan atau cara untuk kampanye yang tepat dan sesuai dengan keinginan pemilik suara, sehingga suara dari pemilih dapat berkontribusi dalam kemenangan kandidat. Karena dalam penentuan pemenang di pemilihan menggunakan sistem perolehan suara terbanyak dari kandidat yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum, yang di selenggarakan oleh komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum daerah tergantung para kandidat mengikuti pada tingkatan mana, tingkat pusat atau tingkat daerah(Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya)(Solihah and Witianti 2017).

Kampanye dalam pesta demokrasi merupakan sebuah langkah/strategi menuju kemenangan dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan

anggota dewan dari tingkat pusat sampai daerah, pemilihan kepala daerah bahkan kepala desa(Aminuddin and Ramadlan 2015). Apabila kampanye di gunakan dengan baik dan sesuai apa yang di inginkan masyarakat atau strategi yang pas maka rakyat akan secara loyal untuk memberikan suara kepada calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat dan calon kepala desa(Hanan 2017).

Sehingga momentum atau masa kampanye harus digunakan dengan baik oleh karena itu kampanye adalah sebuah langkah dalam pemilihan yang menjadikan semua calon beradu dengan sengit di masa kampanye atau momentum kampanye. Dimana kampanye adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan perhatian oleh pemilih atau rakyat, selain itu kampanye adalah sebuah cara meningkatkan nilai pengenalan kepada calon sehingga calon dapat di kenal di seluruh pemilihan(Arrsa 2016). Pengenalan calon tidak bisa dipisahkan dengan namanya elektabilitas atau nilai popularitas calon di mata pemilih, sehingga calon berbondong-bondong untuk meningkatkan nilai elektabilitas dirinya sebab pemilihan secara langsung memilih calon(Herdiansah 2017).

Dalam konteks ini peneliti ingin melihat strategi kampanye yang digunakan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 di kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pesta demokrasi tingkat daerah merupakan salah satu bagian dari aspirasi masyarakat daerah yang sudah dilaksanakan secara rutin setiap pergantian kepala daerah atau habis masa jabatannya. Dimana pemilihan tingkat daerah menjadi salah satu kegiatan pemilihan umum pada tahun 2020 ini yang di adakan serentak di seluruh penjuru indonesia, walaupun yang sebelum adanya bencana non alam(Covid-19) yang melanda indonesia, rencananya pemilihan umum akan di laksanakan 9 September 2020 akan tetapi

dengan adanya bencana non alam jadwal pemilihan umum kepala daerah sudah berubah beberapa kali. Yang pertama 9 September 2020, yang kedua di ubah menjadi 9 Desember 2020, perubahan ketiga belum di pastikan akan diselenggarakan atau tidak, yang ke empat di kembalikan menjadi tanggal 9 Desember 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang(Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Sesuai dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta mengatur terkait hal jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu juga terkait Keraton Yogyakarta. Sehingga di dalam Bab VI Undang-undang nomor 13 Tahun 2012, tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan tingkat kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti 3 kabupaten salah satunya dari Kabupaten Bantul.

Pada tahun ini(2020) Kabupaten Bantul mengikuti atau melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan bekerja sama Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kabupaten Bantul sendiri merupakan kabupaten yang terletak di ujung selatan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dinamika perpolitikan sepuluh tahun terakhir kabupaten bantul adalah politik dinasti, hingga politik pecah kongsi antara bupati dengan wakil bupati yang saat ini menjabat. Dengan dinamika tersebut tentunya membuat rasa ingin tahu seperti apa strategi yang dilakukan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah yang awalnya atautahun 2015 merupakan satu team yang berjuang bersama untuk mendapatkan kursi kepaladaerah.

Selain itu karena keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan atau heterogen, dengan begitu memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat luas di

Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa. Dengan berbagai aneka macam pemilih dari 17 Kecamatan dan 75 Desa, oleh sebab itu tim pemenangan atau tim sukses harus bisa mengakomodir kepentingan atau aspirasi masyarakat sehingga masyarakat heterogen bisa memberikan suara pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul.

Sampai saat ini dalam pilkada Kabupaten Bantul di ikuti oleh dua pasang, keduanya merupakan petahana yang terdiri dari bupati dan wakil bupati. Dimana pada pemilihan tahun 2015 keduanya adalah satu team yang solit mengalahkan petahana sebelumnya, yang sudah memimpin kabupaten bantul 15 tahun dari Idam Samawi(suami petahana 2015) selama 10 tahun sedangkan lawanya Sri Surya Widarti(petahana 2015). Pada tahun ini karena beda pandangan lagi keduanya memutuskan untuk bertarung pada kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten bantul tahun 2020.

Tabel 1. 1 Koalisi Pendukung Calon

Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo		Suharsono- Totok Sudarto	
PARTAI	KURSI	PARTAI	KURSI
PKB	6	GERINDRA	8
PDIP	11	GOLKAR	4
PAN	5	NASDEM	1
DEMOKRAT	2	PPP	2
PSI	-	PKS	4
GELORA	-	GARUDA	-
JUMLAH	24	JUMLAH	21

Sumber: KPU Bantul

Pasangan Abdul halim muslih dan Joko Purnomo mendapatkan dukungan 6 partai dengan jumlah kursi anggota dewan 24, sedangkan pasangan Suharsono dan Totok Sudarto mendapat dukungan 6 partai politik sengan jumlah kursi 21 anggota dewan. Keduanya mendapatkan dukungan partai politik yang sama hanya saja berbeda jumlah

kursi di anggota dewan tingkat kabupaten. Kedua pasang tersebut pada tahun 2015 merupakan pasangan nasionalis-agamis(Suharsono-Halim), setelah memutuskan pisah mereka berdua mencari pasangannya masing-masing seperti saat menjadi satu team. Adul Halim muslih yang notabene agamis(santri NU) maka saat ini mencari yang nasionalis, sehingga milih Joko Purnomo politisi PDIP atau ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kabupatel Bantul. Selanjutnya Suharsono yang merupakan nasionalis berlatar belakang pensiunan Polisi Republik Indonesia(POLRI) selain itu juga sebagai ketua DPD Gerindra, sedangkan wakilnya dari kalangan agamis dimana Toto Sudarto merupakan pengurus dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah(PDM) Kabupaten Bantul.

Tabel 1. 2 Jadwal Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Daerah 2020

Jadwal Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Daerah 2020	
Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Pengumuman pendaftaran Paslon	(28 Agustus - 3 September 2020)
Pendaftaran Paslon	(4 - 6 September 2020)
Verifikasi syarat pencalonan	(4 - 6 September 2020)
Pengumuman dokumen Paslon dan dokumen calon	(4 - 8 September 2020)
Tanggapan dan masukan masyarakat	(4 - 8 September 2020)
Pemeriksaan kesehatan	(4 - 11 September 2020)
Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	(11 - 12 September 2020)
Verifikasi syarat calon	(6 - 12 September 2020)
Pemberitahuan hasil verifikasi	(13 - 14 September 2020)
Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon	(14 - 22 September 2020)
Penyerahan perbaikan syarat calon	(14 - 16 september 2020)
Verifikasi perbaikan syarat calon	(16 - 22 September 2020)
Penetapan Paslon	(23 September 2020)
Pengundian nomor urut calon	(24 September 2020)

Sumber: KPU Bantul

Jadwal pendaftaran calon setelah beberapa kali penundaan dikarenakan musibah atau bencana non alam, sehingga menjadikan jadwal yang sebelumnya akan di laksanakan

pemilihan bulan September 2020 di ubah menjadi bulan Desember tahun 2020. Dengan adanya perubahan kedua calon tersebut juga mengubah strategi yang di siapkan sebelum musibah covid-19 atau virus corona melanda dunia pada umumnya secara khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendaftaran calon dimulai pada bulan september tanggal 4-8 september 2020 selanjutnya 24 september 2020 pengundian nomor urut calon.

Gambar 1. 1 Pengundian Nomor



Sumber:kpubantul

Pasangan kedua calon kepala daerah pada tanggal 24 September 2020 di komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pengundian nomor urut calon kepala daerah dengan hasil pasangan Abdul Halim Muslih- Joko Purnomo mendapatkan nomor urut 1 sedangkan pasangan Suharsono-Totok Sudarto mendapatkan nomor urut 2. Selanjutnya setelah pengundian nomor dilanjutkan masa kampanye.

Dengan adanya musibah non alam yang terjadi di indonesia menjadikan beberapa kegiatan atau tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan sebelum adanya Covid-19 menjadi berubah seperti halnya kampanye yang dilakukan harus sesuai dengan protokol Covid-19. Dimana tahap kampanye sebelum Covid bisa dilaksanakan di tempat terbuka dan mengumpulkan pendukung tanpa ada pembatasan sedangkan disaat Covid dibatasi sesuai aturan di masa Covid-19.

Komisi pemilihan umum telah menentukan beberapa metode kampanye untuk pilkada serentak tahun 2020, sesuai dengan peraturan KPU(PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada pada masa virus corona pertanggal 7 Juli 2020. Dalam aturan tersebut terdiri dari tujuh metode kampanye yang di perbolehkan meliputi, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat pasangan kandidat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan. Dimana pada pasal 58 disampaikan untuk pertemuan tatap muka tatap muka di adakan di ruang tertutup dan di batasi jumlah peserta yang hadir, sehingga kampanye terbuka seperti pemilihan kepala daerah sebelum Covid-19 tidak di tiadakan. Partai politik atau kandidat di harapkan dengan kampanye secara daring atau online.

Dengan demikian peneliti pada kesempatan ini ingin melihat strategi digital marketing politik yang dilakukan oleh pasangan Abdul Halim Muslih- Joko Purwono dimana pasangan ini merupakan penantang petahana Bupati Bantul Surharsono. Marketing politik adalah proses memilih customer, menganalisis kebutuhan mereka, dan kemudian mengembangkan inovasi produk, advertising, harga, dan strategi distribusi dalam basis informasi(Sanjaya 2017). Dimasa Covid-19 kampanye terbuka tidak di perbolehkan serta harus mengenjot kampanye secara daring atau online, dimana pilkada sebelumnya belum pernah ada kampanye terbuka di tiadakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang di utarakan penulis dilatar belakang, maka yang menjadi pucuk permasalahan dalam penelitian penulis adalah Bagaimana strategi yang dilakukan dalam pemenangan Abdul Halim Muslih- Joko Purnomo dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan pasangan Abdul Halim Muslih- Joko Purnomo dalam pemenagan pemilihan Kepala Daerah(Bupati-Wakil Bupati) Kabupaten Bantul Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan :

1. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak kepentingan atau pihak terkait dalam hal ini yang berkaitan dengan strategi pemenangan Abdul Halim Muslih- Joko Purnomo dalam pemenagan pemilihan Kepala Daerah(Bupati-Wakil Bupati) Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- b. Dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis lainnya.

2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi pengembangan teori studi ilmu politik terkhusus dalam pengembangan teori strategi pemenangan pemilihan umum, yang lebih mendalam lagi sebagai strategi pemenangan pemilihan kepala daerah.